



PERATURAN BUPATI BREBES
NOMOR 54 TAHUN 2015

TENTANG

PEMBERIAN IZIN USAHA MIKRO DAN KECIL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BREBES,

- Menimbang : a. bahwa kegiatan usaha mikro dan kecil sebagai salah satu usaha ekonomi kerakyatan yang bergerak dalam usaha perdagangan sektor informal perlu dilakukan pemberdayaan untuk meningkatkan dan mengembangkan usahanya;
- b. bahwa usaha mikro dan kecil perlu diberikan kemudahan dalam akses pembiayaan ke lembaga keuangan bank dan non-bank dan kemudahan dalam pemberdayaan dari pemerintah, pemerintah daerah dan/atau lembaga lainnya untuk penguatan ekonomi daerah;
- c. bahwa usaha mikro dan kecil di daerah dianggap perlu diberikan legalitas hukum untuk mendapatkan kepastian dan perlindungan hukum dalam memperkuat dan mengembangkan usahanya;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pemberian Izin Usaha Mikro dan Kecil;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);

3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
5. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5492);
6. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5512);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4826);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 20 tahun 2008 tentang Usaha Mikro Keil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5404);
10. Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2014 tentang Izin Usaha Mikro dan Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 222);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Izin Usaha Mikro dan Kecil (IUMK).
12. Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 2 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Brebes Tahun

2010-2030 (Lembaran Daerah Kabupaten Brebes Tahun 2011 Nomor 2);

13. Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 3 Tahun 2011 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Brebes Tahun 2011 Nomor 3);

14. Peraturan Bupati Brebes Nomor 032 Tahun 2013 tentang Pendelegasian Jenis-Jenis Perizinan Kepada Kecamatan Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Brebes (Berita Daerah Kabupaten Brebes Tahun 2013 Nomor 21);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBERIAN IZIN USAHA MIKRO DAN KECIL.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Brebes.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Bupati adalah Bupati Brebes.
4. Dinas adalah Dinas Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Kabupaten Brebes.
5. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah di Kabupaten Brebes.
6. Kelurahan adalah suatu wilayah yang ditempati oleh sejumlah penduduk yang mempunyai organisasi pemerintah terendah langsung dibawah Camat dan tidak berhak menyelenggarakan rumah tangga sendiri.
7. Desa atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

8. Usaha kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau, menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha besar yang memenuhi kriteria usaha kecil sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro Kecil dan Menengah.
9. Izin Usaha adalah bukti tertulis yang diberikan oleh Pejabat yang berwenang berdasarkan ketentuan perundang-undangan sebagai bukti legalitas yang menyatakan sah bahwa Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Usaha Menengah telah memenuhi persyaratan dan diperbolehkan untuk menjalankan suatu kegiatan usaha tertentu.
10. Izin Usaha Mikro dan Kecil yang selanjutnya disingkat dengan IUMK adalah tanda legalitas kepada seseorang atau pelaku usaha/kegiatan tertentu dalam bentuk izin usaha mikro dan kecil dalam bentuk satu lembar.
11. Iklim Usaha adalah kondisi yang diupayakan Pemerintah dan Pemerintah Daerah untuk memberdayakan Usaha Mikro dan Kecil secara sinergis melalui penetapan berbagai peraturan perundang-undangan dan kebijakan diberbagai aspek kehidupan ekonomi. Agar Usaha Mikro dan Kecil memperoleh pemihakan, kepastian, kesempatan, perlindungan, dan dukungan berusaha seluas-luasnya.
12. Pelaku Usaha Mikro Kecil yang selanjutnya disingkat dengan PUMK adalah orang yang melakukan usaha mikro kecil dilokasi yang telah ditetapkan.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman dalam pemberian IUMK bagi PUMK.
- (2) Tujuan ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah :
 - a. Mendapatkan kepastian dan perlindungan dalam berusaha dilokasi yang telah ditetapkan;

- b. Mendapatkan pendampingan untuk pengembangan usaha;
- c. Mendapatkan kemudahan dalam akses pembiayaan ke lembaga keuangan bank dan non bank;
- d. Mendapatkan kemudahan dalam pemberdayaan dari pemerintah, pemerintah daerah dan/atau lembaga lainnya.

BAB III

IUMK

Pasal 3

(1) IUMK diberikan kepada PUMK dengan kriteria sebagai berikut :

- a. Usaha Mikro dengan kriteria sebagai berikut :
 - 1. memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau
 - 2. memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp.300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).
- b. Usaha Kecil dengan kriteria sebagai berikut :
 - 1. memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau
 - 2. memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp.300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp.2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah).

(2) Ruang lingkup IUMK sebagaimana ayat (1) adalah :

- a. Usaha mikro dan kecil perseorangan yang berlokasi di wilayah atau area yang ditetapkan oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah sebagai lokasi untuk UMK.
- b. Usaha mikro yang aktivitas usahanya berkeliling (*mobile*) kecuali yang dapat menimbulkan dampak sosial masyarakat dan gangguan keamanan;
- c. Usaha rumahan yang menggunakan bangunan rumah tempat tinggal selama tidak merubah seluruh atau sebagian besar tempat tinggal menjadi lokasi usaha;

- d. Koperasi yang dari sisi nilai kekayaan atau nilai penjualan masuk dalam kategori usaha mikro dan kecil kecuali koperasi yang bergerak di bidang simpan pinjam;
 - e. Usaha mikro dan kecil perseorangan yang berlokasi di Kabupaten Brebes dan memenuhi kriteria atau ruang lingkup IUMK.
- (3) Unit usaha yang tidak masuk dalam kriteria Usaha Mikro dan Kecil (UMK) sebagaimana ayat (1) adalah :
- a. Unit usaha berskala mikro atau kecil yang merupakan cabang unit usaha lain;
 - b. Unit usaha berskala mikro atau kecil yang merupakan bagian dari sistem waralaba yang dikembangkan oleh unit usaha lain;
 - c. Unit usaha berskala mikro atau kecil yang sebagian atau seluruh sahamnya dikuasai oleh unit usaha lain;
 - d. Unit usaha berskala mikro atau kecil yang menghasilkan limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3).

BAB IV PELAKSANAAN

Pasal 4

- (1) PUMK melakukan pendaftaran IUMK kepada Camat.
- (2) PUMK harus melengkapi dan menyampaikan berkas pendaftaran kepada Camat.
- (3) Tata cara pendaftaran IUMK sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) meliputi :
 - a. permohonan IUMK;
 - b. pemeriksaan IUMK;
 - c. pemberian IUMK; dan
 - d. pencabutan dan tidak berlakunya IUMK.

Bagian Kesatu Permohonan IUMK

Pasal 5

- (1) PUMK mengajukan permohonan IUMK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf a kepada Camat.

(2) Permohonan IUMK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit harus melampirkan berkas permohonan sebagai berikut :

- a. surat pengantar dari RT atau RW terkait lokasi usaha dan diketahui oleh Kepala Desa atau Lurah;
- b. kartu tanda penduduk;
- c. kartu keluarga;
- d. pas photo terbaru berwarna ukuran 4 X 6 cm sebanyak dua lembar;
- e. mengisi formulir yang memuat tentang :
 1. nama;
 2. nomor KTP;
 3. nomor telepon;
 4. alamat;
 5. kegiatan usaha;
 6. sarana usaha yang digunakan;
 7. jumlah modal usaha.

Bagian Kedua
Pemeriksaan Berkas IUMK
Pasal 6

- (1) Camat melakukan pemeriksaan berkas pendaftaran IUMK.
- (2) Berkas pendaftaran IUMK yang telah memenuhi persyaratan menjadi dasar pemberian IUMK.
- (3) Dalam hal berkas pendaftaran IUMK tidak memenuhi persyaratan, Camat mengembalikan berkas agar dilengkapi.
- (4) Pengembalian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan kepada PUMK paling lambat 3 (tiga) hari kerja sejak tanggal penerimaan surat permohonan pendaftaran.

Bagian Ketiga
Pemberian IUMK
Pasal 7

- (1) Camat memberikan IUMK dalam bentuk naskah 1 (satu) lembar.

- (2) IUMK diterbitkan paling lama 1 (satu) hari sejak tanggal penerimaan surat permohonan pendaftaran diterima, lengkap dan benar.
- (3) Pemberian IUMK kepada usaha mikro dan kecil tidak dikenakan biaya dan/atau pungutan lainnya.

Bagian Keempat
Pencabutan IUMK
Pasal 8

- (1) Camat dapat melakukan pencabutan IUMK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf d.
- (2) Pencabutan IUMK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakuakn apabila pemegang IUMK melanggar ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB V
HAK, KEWAJIBAN DAN LARANGAN PUMK
Pasal 9

PUMK mempunyai hak antara lain :

- a. melakukan kegiatan usaha;
- b. mendapatkan informasi dan sosialisasi atau pemberitahuan terkait dengan kegiatan usaha;
- c. mendapatkan pembinaan dan kemudahan dalam pemberdayaan dari pemerintah, pemerintah daerah dan/atau lembaga lainnya;
- d. mendapatkan kemudahan dalam akses pembiayaan ker lembaga keuangan, bank dan non bank.

Pasal 10

PUMK mempunyai kewajiban antara lain :

- a. mematuhi ketentuan perundang-undangan;
- b. mematuhi kegiatan usaha sesuai IUMK;

Pasal 11

PUMK dilarang melakukan hal-hal sebagai berikut :

- a. memperdagangkan barang dan/atau jasa ilegal;
- b. melakukan kegiatan usaha retail;
- c. PUMK yang kegiatan usahanya bertentangan dengan peraturan perundang-undangan;

BAB VI PENDATAAN

Pasal 12

- (1) Camat melakukan pendataan dan menetapkan lokasi terhadap PUMK di wilayahnya melalui Kepala Desa atau Lurah.
- (2) Pendataan pelaku usaha mikro dan kecil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan :
 - a. identitas pelaku usaha mikro dan kecil;
 - b. lokasi pelaku usaha mikro dan kecil yang berada di wilayah kecamatan;
 - c. jenis tempat usaha;
 - d. bidang usaha;
 - e. besarnya modal usaha.
- (3) Penetapan lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan kesesuaian dengan tata ruang, kepentingan umum, sosial, budaya, estetika, ekonomi, keamanan, ketertiban, kesehatan, kebersihan lingkungan dan sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.
- (4) Penggunaan lokasi usaha oleh PUMK harus didukung oleh dokumen Dokumen pendukung terkait penetapan lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain :
 - a. Data tanah yang menunjukkan keadaan sebagai berikut:
 1. Bukan tanah negara, kecuali telah mendapat persetujuan dari pihak yang berwenang;
 2. Tidak dalam sengketa;
 3. Bukan tanah persawahan.
 - b. Surat Pernyataan Pengelolaan Lingkungan (SPPL);

- c. Izin Tempat Usaha Undang-Undang Gangguan (HO), kecuali usaha mikro dan kecil perseorangan yang berlokasi di wilayah atau area yang ditetapkan oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah sebagai lokasi untuk UMK serta usaha mikro yang aktivitas usahanya berkeliling (*mobile*) .

BAB VII

MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN

Pasal 13

- (1) Bupati melalui Dinas melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pemberian IUMK.
- (2) Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud ayat (1) dilaksanakan paling sedikit 2 (dua) kali dalam setahun dan/atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.
- (3) Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud ayat (1) meliputi hal-hal sebagai berikut :
 - a. Pendataan dan Penetapan lokasi PUMK di wilayah kecamatan oleh Camat;
 - b. Pelaksanaan pemberian IUMK oleh Camat.

Pasal 14

Camat menyampaikan laporan hasil pemberian IUMK kepada Bupati melalui Dinas dengan tembusan kepada Satuan Kerja Perangkat Daerah terkait.

BAB VIII

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 15

- (1) Bupati melalui Dinas terkait melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan kegiatan pemberian IUMK kepada PUMK.
- (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. Pendataan;
 - b. Fasilitasi akses permodalan
 - c. Penguatan kelembagaan;

- d. Pembinaan dan pendampingan bimbingan teknis dan;
- e. Mengembangkan kemitraan dengan dunia usaha.
- f. Pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup.

BAB IX

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya , memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Brebes.

Ditetapkan di Brebes
pada tanggal

BUPATI BREBES,

IDZA PRIYANTI